



P U T U S A N

No : 118/Pid.B/2012/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksakan mengadiliperkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE
Tempat Lahir	:	Tinambe
Umur/ tanggal	:	54 Tahun/ Tahun 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik, sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012, di perpanjang Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Juni 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Telah mempertimbangkan uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE, pada hari Minggu tanggal 01 April 2012, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau pada Tahun 2012 bertempat di Jalan RK Ampera Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan "Penganiayaan terhadap korban LA SIKOLA BIN LA GELO, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi korban LA SIKOLA BIN LA GELO sedang bermain domino di rumah saudara



DAVID ADI kemudian datang terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE memanggil LA SIKOLA BIN LA GELO supaya keluar dari rumah DAVID ADI kemudian LA SIKOLA BIN LA GELO bersama DAVID ADI keluar dari rumah. Selanjutnya begitu sampai diluar rumah tepatnya di Jalan RK Ampera, terdakwa bertanya kepada LA SIKOLA BIN LA GELO “kamu kenal sama saya?” dan LA SIKOLA BIN LA GELO menjawab “iya, saya kenal” kemudian terdakwa langsung memukul LA SIKOLA BIN LA GELO dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi korba;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE, saksi korban LA SIKOLA BIN LA GELO mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Tongkuno Nomor : Hk.03/130/V/2012 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruth Damayanti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban tersebut adalah seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun, datang dengan keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan kami temukan:
 - Ditemukan luka lecet pada daerah bibir
 - Tidak ditemukan luka memar pada daerah wajah
 - Tampak gigiseri depan bagian atas goyang
 - Tampak bibir atas dan bawah bengkak
 - Pada korban dilakukan perawatan dan pengobatan seperlunya

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan maka kami menyimpulkan bahwa luka lecet dan luka bengkak pada bibir disebabkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. LA SIKOLA BIN LA GELO



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu dua kali namun tidak ada hubungan pekerjaan, tidak makan gaji kepada terdakwa atau sebaliknya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang bermain domino dirumah david kemudian Terdakwa datang memanggil saksi namun saksi mengatakan “tunggu dulu, kasih habis dulu kartuku”;
- Bahwa setelah permainan kartu selesai, saksi pergi menemui terdakwa di jalan raya;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi “ko kenal saya” dan saksi jawab “iya saya kenal” kemudian terdakwa langsung memukul saksi yang mengenai mulut saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami robek pada bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. Saksi DAVID ADI BIN LA DUNGKU

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban LA SIKOLA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang bermain domino dirumah saksi kemudian Terdakwa datang memanggil saksi korban namun saksi korban mengatakan “tunggu dulu, kasih habis dulu kartuku”;
- Bahwa setelah menyelesaikan permainannya, saksi pergi menemui terdakwa di jalan raya;



- Bahwa setelah bertemu terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi korban “ko kenal saya” dan saksi dijawab oleh saksi korban “iya saya kenal” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai mulutnya ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MARVIN YOSEP ALIAS LA OLU BIN YOHANES MOLINO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak memperoleh gaji dari terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban LA SIKOLA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya ketika kami sedang bermain domino dirumah david kemudian Terdakwa datang memanggil saksi korban namun saksi korban mengatakan “tunggu dulu, kasih habis dulu kartuku”;
- Bahwa setelah menyelesaikan permainannya, saksi pergi menemui terdakwa di jalan raya;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi korban “ko kenal saya” dan saksi dijawab oleh saksi korban “iya saya kenal” kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai mulutnya ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA SIKOLA BIN LA GELO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal kejadiannya ketika korban melaporkan Terdakwa telah menahanblanko PBB milik korban, sehingga terdakwa mencari korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari terdakwa dirumahnya namun korban tidak berada dirumahnya sehingga terdakwa mencari korban dirumahnya David;
- Bahwa setelah tiba di rumah David, terdakwa memanggil saksi korban namun terdakwa tidak mau dan tetap melanjutkan permainan kartunya sehingga terdakwa menunggu korban di jalan raya;
- Bahwa terdakwa bertemu saksi korban di jalan raya dan memukul saksi korban yang mengenai mulut saksi korban
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, hasil Visum Et Repertum Nomor : Hk.03/130/V/2012 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruth Damayanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno Kabupaten Muna dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, ketika saksi korban sedang bermain domino di rumah david kemudian Terdakwa datang memanggil saksi korban namun saksi mengatakan “tunggu dulu, kasih habis dulu kartuku”;
- Bahwa benar setelah permainan kartu selesai, saksi korban pergi menemui terdakwa di jalan raya;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa bertanya kepada saksi korban “ko kenal saya” dan saksi jawab “iya saya kenal”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai mulut saksi ;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP terbukti;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku, sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, telah diperoleh fakta, bahwa benar bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 sekitar jam 23.00 wita di Kelurahan Lawama Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sehingga saksi korban mengalami robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban LA SIKOLA BIN LA GELO mengalami luka luka lecet dan bengkak pada bibir, hal tersebut diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas No. Hk.03/130/V/2012 tanggal 01 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ruth Damayanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tongkuno dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka lecet pada daerah bibir
- Tidak ditemukan luka memar pada daerah wajah
- Tampak gigiseri depan bagian atas goyang
- Tampak bibir atas dan bawah bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : luka lecet dan bengkak pada bibir disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwadengan demikian seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa emosional
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIUS KAENDA BIN LA TINAMBE** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SENIN** tanggal **02 JULI 2012** oleh kami, **YUDHI KUSUMA A. PUTRA, SH.**, sebagai Hakim ketua sidang, **HAYADI, SH.**, dan **MOH. FAUZI SALAM, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MURSITO ADI PURNOMO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadapan terdakwa tersebut .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS TSB,
H A Y A D I, S.H.	YUDHI KUSUMA A. PUTRA, S.H.
MOH. FAUZI SALAM, S.H.	
PANITERA PENGGANTI	
BUDI DJUNIARTO	